



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 72/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 20 NOVEMBER 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 72/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Pasal 1 angka 1 sepanjang frasa *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial*, Pasal 5 ayat (2) frasa (2) *BPJS sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah: a. BPJS Kesehatan. b. BPJS Ketenagakerjaan.*, Pasal 57 huruf f frasa *sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan*, Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 66] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Mohammad Saleh;
2. Iman Bastari;
3. Mohammad Noor Salim, dkk.

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 20 November 2019, Pukul 10.11 – 10.52 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo        | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra       | (Anggota) |

**Yunita Ramadhani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Mohammad Noor Salim
2. Achyar Hanafi
3. Raden Sulakmono Kamsu
4. Iskandar Andi Nuhung

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. A. Muhammad Asrun
2. M. Jodi Santoso
3. Mukhlis Muhammad Maududi

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.11 WIB**

**1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Sidang Perkara Nomor 72/PUU-XVII/2019 dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Kami persilakan kepada Pemohon atau Kuasanya yang hadir untuk memperkenalkan diri!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN**

Terima kasih, Yang Mulia. Dalam sidang kali ini hadir ... pertamanya perkenankan saya memperkenalkan Prinsipal yang hadir. Pertama-tama di sebelah kanan saya persis adalah Dr. Ir. Iskandar Andi Nuhung, M.Sc. Kemudian, selanjutnya adalah Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Noor Salim, S.E., M.M. Kemudian selanjutnya, Dr. Drs. Raden Sulakmono Kamso, S.H., M.B.A., M.M. Kemudian yang paling kanan, Yang Mulia, Bapak Drs. Achyar Hanafi, M.S.

Kemudian dari Kuasa Hukum Pemohon. Saya sendiri Muhammad Asrun. Kemudian di sebelah kiri saya, Pak Jodi Santoso. Kemudian di ujung paling kiri adalah Saudara Mukhlis Muhammad Maududi.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih. Dan pada sidang ini, ya, agenda kita adalah Pemeriksaan Pendahuluan. Oleh sebab itu, kami persilakan kepada Pemohon atau Kuasanya untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonannya. Dan ini sudah lazim, terutama Pak Asrun ini. Jadi, hal-hal yang pokok-pokok saja disampaikan, tidak perlu dibacakan keseluruhannya karena Majelis Panel sudah menerima Permohonan tertulisnya ini di Kepaniteraan pada tanggal 14 November 2019.

Kami persilakan, Pak Asrun!

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN**

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama-tama, kami ingin menyatakan bahwa Permohonan ini adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 1, Pasal 5 ayat (2), Pasal 57 huruf f, Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun Alasan Pengujian Permohonan. Pertama, masalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami menganggap Mahkamah berwenang, ya, sebagaimana diatur dalam undang-undang ... Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Bahwa salah satu kewenangan Mahkamah adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian juga bahwa kewenangan Mahkamah ini dipertegas melalui Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, Yang Mulia, kami berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo.

Kemudian, Kedudukan Hukum atau Legal Standing dan Kerugian Konstitusional Pemohon, Yang Mulia. Kami mulai di halaman 5. Bahwa Para Pemohon ini telah memenuhi kualifikasi ketentuan dari Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005. Bahwa Pemohon ini adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang sebagai peserta program pembayaran pensiun tabungan hari tua yang diselenggarakan oleh PT Taspen dengan kualifikasi. Pertama, pensiunan pejabat negara dan pensiunan PNS, yaitu ada enam orang.

Pertama, Prof. Dr. Mohammad Saleh. Kemudian, Prof. Ir. Dr. H. Mohammad Noor Salim, S.E., S.M. Kemudian, Dr. Iman Bastari. Selanjutnya, Drs. Achyar Hanafi, M.S. Lima, Dr. Drs. Raden Sulakmono Kamso, S.H., M.B.A., M.M. Enam ... ini mungkin kurang, mohon maaf, kurang profesornya ini, Pak, ini. Ya, Prof. Dr. Ir. Iskandar Andi Nuhung, M.Sc. Kemudian ada juga PNS aktif, Yang Mulia, dari nomor 7 sampai nomor 15. Jadi, kami menganggap bahwa Pemohon ini memiliki legal standing dengan latar belakang sebagai peserta program pembayaran pensiun, yang telah menikmati pelayanan prima dan keuntungan yang diberikan Taspen sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terkait hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan sosial. Karena adanya Pasal 1 angka 1, Pasal 5 ayat (2), Pasal 57 huruf f, Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional dikemudian hari bilamana program Taspen diahlikan kepada BPJS.

Bahwa kehadiran BPJS ini adalah punya legalitas untuk menyelenggarakan program bagi pejabat negara, PNS, dan pensiunan PNS, dan pensiunan pejabat negara, sebagaimana kami perlihatkan di dalam halaman 8, Yang Mulia, ya. Bahwa diatur di dalam ... setidaknya di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dalam Pasal 21 huruf c

juncto Pasal 91 yang menyatakan, "Pegawai negeri selanjutnya disebut PNS berhak memperoleh jaminan pensiun hari tua." Sedangkan Pasal 21 huruf d juncto Pasal 92 ayat (1) huruf f dan huruf c juncto Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Negara menyatakan bahwa PNS berhak memperoleh perlindungan berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan. Demikian, Yang Mulia.

Kemudian, legalitas Taspen untuk menyelenggara jaminan perlindungan bagi PNS dan pejabat negara juga diperkuat melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XV/2017 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 32P/HUM/2016. Selanjutnya itu tadi ada di Pasal 9 ... di halaman 9, Yang Mulia. Dan keberadaan ini jelas bahwa punya legalitas dan punya hak konstitusional para ASN, pejabat negara, dan pensiunan ASN, dan pensiunan pejabat negara untuk menikmati program pembayaran pensiunan tabungan hari tua, Yang Mulia. Dan jika dialihkan kepada BPJS, BPJS Tenaga Kerja, maka ini akan mengalami kerugian bilamana kita lihat perbandingan program pensiun antara penyelenggara negara selain penyelenggara negara di halaman 11, Yang Mulia. Bisa dilihat bahwa di halaman 7 ... di halaman 12 ini ada ... ada tabel yang kami sampaikan, Yang Mulia, ada manfaat, misalkan katakanlah PNS mencapai batas usia pensiun, kalau di penyelenggara negara ini ada pensiun pokok, tunjangan, dan komponen pensiun pokok, dan selanjutnya. Tapi bila dialihkan di BPJS itu ada ... ada kekurangan, Yang Mulia, ininya, ya. Seperti itu kira-kira ininya yang ... yang akan ada kerugian nanti bilamana ini jadi dialihkan, Yang Mulia. Kira-kira itu yang menjadi masalah.

Kemudian, oleh karena itu, Pemohon ini mengajukan Permohonan memohon agar Mahkamah memutus Permohonan a quo dengan ... dengan Petitum, Yang Mulia. Petitum ada di halaman, ya, di halaman akhir.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya disebut BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial* tidak dimaknai sebagai 'Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial termasuk untuk mengelola jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara oleh Taspen', Yang Mulia.
3. Menyatakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *ayat (2) BPJS*

*sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja tidak dimaknai sebagai 'BPJS sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, c. PT Taspen Persero sebagai penyelenggara jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara.*

4. Menyatakan Pasal 57 huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap frasa *sampai dengan diakhiri ke BPJS Tenaga Kerja* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
6. Menyatakan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

## **5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, terima kasih. Selanjutnya karena Pak Asrun sudah biasa beracara di MK, pada agenda Pendahuluan ini Hakim akan memberikan penasihatan, saran-saran terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Kami persilakan, Dr. Suhartoyo terlebih dahulu.

## **6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ya, Pak Asrun dan Bapak-Bapak sekalian, termasuk Kuasa Hukum yang lain, dan juga Prinsipal. Ya, Pak Asrun ini kan sudah biasa beracara di Mahkamah jadi kalau berkaitan dengan sistematika permohonan mungkin sudah tidak terlalu ada yang signifikan yang krusial untuk dipersoalkan.

Barangkali begini, Pak Asrun, untuk memperkuat saja argument yang berkaitan dengan kerugian konstitusional yang berhubungan dengan legal standing. Mungkin ada baiknya ... karena ini perintah Pasal 39 Undang-Undang MK kan tidak mengikat. Jadi ... makanya saya menggunakan narasi ada baiknya itu bisa dipertimbangkan, bisa juga diabaikan, terserah Anda saja.

Ya begini, ini Para Pemohon ini kan ada beberapa ... beberapa jenis kapasitas, ada yang masih aktif, masih ada yang sudah purnabakti. Nah, apakah hubungan hukum secara substansial kekuatannya, apakah sama antara kerugian ... anggapan kerugian konstitusional yang dimiliki oleh Para Pemohon Prinsipal yang sesungguhnya sudah purnabakti dengan yang masih aktif? Apakah kemudian yang mempunyai kerugian konstitusional ... anggapan kerugian konstitusional atau ini potensial, walaupun bisa dikatakan anggapan potensial juga bisa karena kan ini ketentuannya baru akan diberlakukan secara efektif 2019, apakah ... ini juga sudah 2019, apakah sudah pure berlaku atautah juga masih ada jeda? Saya belum mendalami soal itu. Walaupun belum, apakah ... apa argumentasi kemudian pemerintah belum menjalankan itu? Tapi kalau pun sudah, kemudian faktualnya ... apa ... kerugian ... kerugian-kerugian yang sifatnya potensial itu kan bisa menjadi bergeser dan menjadi fakual.

Nah, apakah sama, Pak Asrun, antara kerugian bagi Pemohon-Pemohon yang sudah purnabakti dengan yang sudah ... yang masih aktif? Karena harus juga dijelaskan. Sepanjang yang masih aktif apakah kemudian bentuk kerugian konstitusional yang didalilkan itu, untuk menjelaskan legal standing itu, sama dengan kerugian konstitusional yang di dalilkan oleh Para Pemohon yang sudah purnabakti? Itu. Jadi supaya nanti kami dalam menyisir soal kedudukan hukum bisa kami tracking satu per satu. Ya, kalau memang semua masih ada hubungan hukum yang kuat tentang potensi kerugian atau faktual kerugian konstitusionalnya, tentunya bisa kemudian semuanya bisa punya. Tapi kalau kemudian justru yang berpotensi yang sangat signifikan adalah Pemohon yang sudah purnabakti, tentunya kan juga nanti akan terjadi pembelahan di sana. Tapi tolong itu dijelaskan saja, ditambahkan di dalam Legal Standing.

Kalau Kewenangan Mahkamah ini karena pengujian berkaitan dengan Undang-Undang BPJS itu saya kira Mahkamah tidak diragukan lagi soal kewenangan itu.

Kemudian mengenai dalil-dalil Permohonan. Pak Asrun dan Bapak-Bapak sekalian, prinsipnya kan Mahkamah tidak bisa terlalu jauh untuk ikut ... apa ... bersikap, tapi paling tidak secara ... secara filosofis mungkin bisa ... bisa ... bisa apa ... bisa memberikan supaya ... kalau perlu di-endorse, endorse saja, kalau tidak juga enggak apa-apa. Jadi, kenapa ada filosofis kemudian menyatukan itu, Pak ... Pak Asrun, di 2000 ... Undang-Undang Tahun 2014 itu dan mengesampingkan lembaga Taspen yang kewenangannya menjadi di ... dikurangi itu? Dan ini juga tidak terlepas karena Bapak meng-compare dengan putusan-putusan MK, bahkan putusan Mahkamah Agung juga. Tolong nanti kami diberi ... apa ... dari putusan-putusan Mahkamah Agung ... Mahkamah Konstitusi, khususnya ... apa ya namanya ... asbabul nuzulnya itu, nyawanya itu di mana sesungguhnya? Bukan ... Bapak bisa ... bisa saja Bapak memotong pertimbangan yang dipandang berkaitan atau ... tapi lebih fair kalau kemudian sesungguhnya ... apa ... anu ... pertimbangan yang menjadi roh

daripada MK itu. Karena memang MK kalau tidak salah dalam putusan berkaitan dengan permohonan yang di Pemerintah Daerah Jawa Timur, ya, itu kemudian tidak me-declare bahwa badan penyelenggara ini tunggal, gitu, kan? Nah, ini Pak Asrun sudah dimuat belum itu? Saya ingat karena saya pernah membaca berkaitan dengan ... kalau itu ada relasinya, kenapa ... dimuat tidak di sini? Saya kalau sudah, apakah itu kemudian bisa kemudian menjadi sandaran atau paling tidak referensi yang kemudian di samping putusan-putusan 2011 yang Pak Asrun muat tadi? Meskipun ini kan putusan tahun 2011 ini sebenarnya untuk menguji undang-undang yang mana? Sementara undang-undang yang kemudian akan mengintegrasikan ini kan di 2014. Itu bagaimana Bapak punya bahan untuk me-challenge yang tahun 2014? Undang-undang bisa saja berubah, tapi semangat roh dan ... anu ... itu kan bisa juga itu di mana saja kan masih ... juga masih berkorelasi. Itu yang maksud saya supaya itu dibawa juga, Pak, di dalam mendalilkan di dalam ... apa itu ... mendalilkan pokok-pokok Permohonan di fundamentum petendi, Bapak itu yang ... atau Posita itu.

Sederhana ini, Pak. Pak Asrun menyampaikan juga hanya beberapa menit, saya juga tidak akan terlalu banyak karena ... Kemudian yang terakhir mungkin Petikum ini, Pak Asrun. Prinsipnya kan di Petikum juga akan mengakomodir Posita bahwa ... bahwa penyelenggara jaminan sosial itu, termasuk di dalamnya harus Taspen di samping BPJS, kan begitu.

Kemudian yang kedua ... yang ketiga ini, Petikum yang angka 3, apakah harus seperti ini? "BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan mengikat ketika tidak dimaknai," tambah ... ada tambahan "c. PT Taspen." Kenapa tidak dijadikan satu saja, Pak? Jadi memiliki kekuatan ... tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk di dalamnya Taspen atau bagaimana? Tapi itu pilihan-pilihan saja, tapi mungkin membawa ... membawa implikasi ... implikasi yang tidak berbeda, tapi saya kira akan lebih sederhana, ya, lebih sederhana dan mudah dipahami karena ... karena kan Permohonan ini tidak hanya untuk Bapak dan kami Para Hakim ini, tapi masyarakat luas pasti akan langsung mengikuti Permohonan ini karena Permohonan ini di-upload dan tentu banyak pengamat-pengamat yang di bidang per-BPJS-an dan per-Taspen-an yang akan menjadi ... apa ... menunjukkan secara fokus konsentrasi pikiran dan matanya pada Permohonan ini, khususnya BPJS. Pasti BPJS nanti walaupun ini akan dibawa ke pendalaman tingkat Pleno, ya, mesti harus kita dengar juga. Mungkin itu ... tapi ini pendapat Panel, belum kami putuskan untuk dibawa minta persetujuan ke pihak RPH, ya.

Itu saja dari saya, mungkin nanti ada tambahan dari yang lain.

Terima kasih, Pak Ketua.

## **7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih, Bapak Dr. Suhartoyo.  
Selanjutnya, kami persilakan Prof. Saldi Isra.

## **8. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua Panel.  
Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi Para Pemohon dan Kuasanya, Pak Asrun.

Pertama kalau soal Kewenangan Mahkamah sudah diuraikan, tidak ada catatan saya di situ.

Yang kedua, soal Legal Standing. Mungkin yang agak kecil-kecil dulu, Pak Asrun. Di halaman 6 itu, poin II.7, itu. Coba dicek lagi, itu yang benarnya no taxation without participation or ... atau yang benarnya itu adalah no taxation without representation? Dicek lagi itu, mana yang benar? Sepengetahuan saya ... sepengetahuan saya no taxation without representation, jadi tidak ada pajak tanpa ada persetujuan dari perwakilan, begitu. Mungkin ada yang baru, tapi tolong dicek, itu saja.

Nah, yang kedua, terkait dengan ... apa ... dengan soal tax payer ini, Pak Asrun, ini kan di Mahkamah sudah mulai agak diperketat. Jadi, tidak boleh semua orang mendalilkan sebagai pembayar pajak, kecuali yang ia persoalkan itu adalah undang-undang atau bagian tertentu dari undang-undang yang terkait dengan APBN atau keuangan negara. Itu sudah berkali-kali kita muat di dalam putusan. Itu yang kedua.

Yang ketiga, Pak Asrun karena ... apa namanya ... alas konstitusionalnya, kerugian konstitusionalnya itu berhimpitan dengan dasar konstitusional. Jadi, kerugian konstitusional mirip-mirip pasalnya dengan alasan-alasan di konstitusional yang ada di dalam Posita. Mungkin yang diperlukan sekarang adalah mempertajam di Positanya. Jadi ... jadi, nanti jangan di Posita itu lebih menjelaskan ... apa namanya ... argumentasi kerugian konstitusional. Padahal kalau kerugian hak konstitusional itu letaknya di Legal Standing.

Nah, di Pokok Permohonan itu lebih pada penjelasan mengapa berlakunya pasal-pasal yang dipersoalkan oleh Pak Asrun sebagai Kuasa Para Prinsipal itu bertentangan dengan pasal-pasal itu. Nah, itu yang perlu dipertajam argumentasinya. Misalnya, kalau ini disatukan, mengapa dia dikatakan bertentangan dengan pasal tertentu di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Nah, itu yang perlu penajaman dan benar kami kan Mahkamah itu harus diberi dasar yang kuat untuk melihat keberlakuan pasal-pasal yang oleh Pemohon dinilai inkonstitusional.

Jadi, dalam pandangan saya ... apa namanya ... dari ... untuk khusus Legal Standing itu kan ada tabel. Tabel itu menarik sebetulnya, Pak Asrun, memperbandingkan, tapi kalau bisa diturunkan dalam bentuk angka itu jauh lebih riil menurut saya. Misalnya, ini seorang pensiunan

kalau dia menggunakan ini, sebulan kami mendapat manfaatnya sebanyak ini. Tapi kalau dia dipindahkan ke scheme yang lain, manfaatnya menjadi berkurang sebegini. Nah, itu kan jadi lebih riil kelihatan kerugiannya. Nah, itu, itu karena di sini kan masih dalam bentuk narasi. Misalnya, di penyelenggaraan negara di sini ada, di sini tidak ada. Di sini ada beras untuk istri atau suami, di sini tidak ada, yang kayak-kayak begitu, itu kan masih agak narasi. Jadi, kalau kemudian 1, 2-nya bisa diangkakan itu akan lebih menarik menurut saya. Karena orang kalau melihat angka-angka itu lebih cepat menangkapnya dibanding diuraikan, begitu, Pak Asrun. Biasanya kan kita begitu, "Wah, betul ini ada kerugian," begitu. Ini untuk kerugian konstitusional.

Dan soal alas konstitusional atau yang disebut dengan fundamentum petendi tadi, mungkin ... apa namanya ... di luar yang saya sebutkan tadi, mengapa ini dikatakan bertentangan dengan pasal tertentu di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, harus diperkuat argumentasinya. Lalu, harus hati-hati juga ... apa namanya ... mengutip ... apa namanya ... putusan-putusan Mahkamah Konstitusi karena soal BPJS ini sudah beberapa kali juga kami putus. Itu. Nah, itu, jadi cari betul putusan-putusan itu. Kemudian, yang seperti yang dikatakan Yang Mulia Pak Suhartoyo tadi yang bisa memang memperkuat argumentasi Para Pemohon, terutama untuk pasal-pasal yang dinilai inkonstitusionalitasnya, gitu. Karena kalau saya tidak salah dulu kami pernah memutuskan mengapa ini BPJS begini karena ada sifatnya subsidi silang juga. Itu salah satu pernah kami putus. Jadi, jangan menolak ini, Anda kalau punya kemampuan boleh memiliki asuransi yang jenis begini, tapi ini tetap memiliki kewajiban membayar. Itu kayak sumbangan dari orang yang mampu kepada kelompok yang miskin. Di situ konsep gotong royong kita di dalam kehidupan bernegara.

Nah, yang kayak-kayak begitu mungkin harus agak lebih cermat diambil menurut saya untuk dijadikan basis argumentasi karena biasanya kami di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim itu kalau Pemohon mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi, kami tidak berhenti pada kutipan itu. Biasanya kan yang dikutip yang menguntungkan-menguntungkan saja. Kami akan baca sebelumnya atau setelahnya secara lebih lengkap supaya kelihatan lebih utuh mengapa muncul pendapat seperti yang dikutip oleh Pemohon itu. Kalau pengutipan biasalah, itu kan pekerjaan kita bersama, cari sesuatu yang paling bisa memperkuat argumentasi. Tapi kami di ... apa ... di RPH biasanya kalau ada satu putusan dikutip, lalu kita akan lihat menjadi lebih detail, "Oh, ternyata maksudnya begitu."

Tidak jarang juga kita di putusan itu kemudian mengoreksi pengutipan-pengutipan seperti itu bahwa yang dimaksud dalam putusan MK nomor sekian bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon, begitu.

Nah, itu saja sih, sebetulnya. Yang lain saya kan tidak perlu terlalu tajam juga menjelaskan ke Pak Asrun karena Beliau ini sudah berulang kali, bahkan sudah sangat senior untuk menjadi Kuasa Hukum di situ. Itu

saja untuk memperkuat ... apa ... Permohonan, sehingga nanti kami bisa lebih komprehensif melihat apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh Para Pemohon. Tentu apa yang diinginkan itu tidak hanya sekadar melihat pasal yang dimintakan untuk dinyatakan inkonstitusional, tapi apa argumentasinya untuk sampai kepada pasal tertentu harus dinyatakan inkonstitusional.

Begitu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

## **9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih, Prof. Saldi.

Saya ingin menambahkan beberapa hal. Pertama, terkait dengan Surat Kuasa ... ini, Pak Asrun, ya. Ada salinan Surat Kuasa atas nama Mukhlis Muhammad Maududi, ini karena di saya ini salinan, ya, ini belum ditandatangani yang pemberi kuasanya Prof. Dr. Mohammad Saleh, S.H., M.H. Ini sudah menandatangani pemberi kuasa, tapi Pak Mukhlis Muhammad Maududi ini belum, ya. Saya tanyakan karena boleh jadi di aslinya itu sudah, tapi yang ... kan saya terima kan salinannya, kopinya, ya, diingatkan ya.

Nah, yang kedua. Ya, sepintas memang bisa dianggap bahwa memang dasar pengujian dari pasal-pasal yang dimohonkan pengujian itu adalah Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Namun, ini hanya sepintas saja nampaknya, ya, belum dihadapkan atau diuji konstitusional dari pasal-pasal yang dimohonkan itu, ya, sehingga mungkin perlu ditegaskan.

Nah, yang hal umum, ya, Pak Asrun karena ini Pengujian Undang-Undang BPJS dan kita ingat ini Undang-Undang BPJS ini satu-satunya undang-undang yang presiden diwakili oleh delapan menteri, ya, tahun 2009 sampai 2011 belum ada undang-undang yang dimana presiden menunjuk yang mewakili pembahasan di DPR itu delapan menteri. Karena memang ini menyangkut banyak kewenangan-kewenangan yang terkait, kemudian juga banyak peraturan perundang-undangan yang terkait, ya.

Nah, ini saya kira nanti untuk mencermati lagi, ya, Pak Asrun. Karena kalau dilihat di ketentuan peralihan, itu satu saja ketentuan peralihan yang paling banyak a sampai f. Ya karena akan mengalihkan keadaan-keadaan yang lalu dengan keadaan sekarang dan kita lihat waktu itu, ya, berlakunya undang-undang itu sejak 2011, tapi kan pelaksanaannya BPJS Kesehatan lebih dulu 2014, tapi ketenagakerjaan 2015 karena untuk menyiapkan pengalihan-pengalihan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Hal ini karena saya kaitkan bahwa ada suatu hal yang dimohonkan pengujian ini, Pasal 1 angka 1, ya, tapi kan saya tidak masuk terlalu jauh karena itu bonggolnya itu, kalau istilahnya bonggolnya. Karena pengertian BPJS di sana, ya, Pasal 1 angka 1 kan bonggolnya BPJS. Dari sana kan dimohonkan pengujiannya dan dilihat dari ketentuan

penutupnya, itu sampai 10 pasal, ya. Karena untuk memasukkan hal-hal yang tadinya berserakan, lalu menjadi satu di BPJS. Nah, sekarang dimohonkan pengujian BPJS itu, ya, tidak hanya mencakup apa yang sekarang ada, tapi dimaknai dengan salah satunya tadi itu PT Taspen itu, tapi saya tidak akan terlalu jauh masuk kepada sana.

Artinya, ini bisa dicermati, apakah yang dimohonkan itu pasal-pasal tertentu atau memang nanti akan keseluruhan dari pengertian ... apa ... BPJS itu. Karena semua peraturan pelaksanaan itu sepanjang menyangkut BPJS yang sudah dibuat peraturan pelaksanaan itu kan, ya, BPJS yang ada di Pasal 1 angka 1 itu, ya.

Nah, ini hanya sekedar untuk ini saja, Pak Asrun, ya. Mungkin nanti bisa dicermati untuk mempertajam di Permohonannya atau hal-hal lain yang perlu diperhatikan.

Saya kira itu saja hal yang dapat Majelis sampaikan. Jika ada hal-hal yang perlu dikemukakan oleh Pemohon atau Kuasanya, kami persilakan!

#### **10. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN**

Pertama-tama, kami menyampaikan terima kasih atas saran dan nasihat dari Yang Mulia, dan saran-saran nasihat ini sangat konstruktif buat kami, dan kami akan sampaikan dalam Perbaikan Permohonan nanti.

Namun sebelumnya, barangkali mohon diizinkan juga satu atau dua dari Pemohon mau ... mumpung Beliau ada di sini, Yang Mulia. Mungkin hadir juga, barangkali ada sedikit pokok pikiran yang mau disampaikan, kami persilakan.

#### **11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Silakan, Pak.

#### **12. PEMOHON: ISKANDAR ANDI NUHUNG**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Nama saya Iskandar Andi Nuhung, pensiunan pegawai negeri tahun 2017. Sebetulnya kami selama ini bukan subjektif menilainya, tapi objektif menilainya bahwa kita sudah nyaman dengan sistem yang dikembangkan oleh Taspen sekarang ini. Karena selain menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang menjadi hak para pensiunan, juga fasilitas-fasilitas yang menjadi additional untuk membangun ... apa namanya ... mengembangkan kesejahteraan para pensiun itu juga dilakukan oleh Taspen. Saya tidak bisa sebutkan satu per satu.

Yang kedua, kalau kita melihat pada tabel 11 sampai ... halaman 11 sampai halaman 16 itu. Itu kan berarti saya sangat ... apa namanya ... mendukung yang disampaikan oleh Prof. Saldi Yang Mulia. Bahwa

dikuantitatifkan angka-angka itu. Kalau kita melihat angka-angka itu nanti bahwa ada kecenderungan kesejahteraan pensiun itu menjadi tereduksi, menurun karena ada hal-hal yang menjadi haknya ketika di Taspen tidak terdapat di dalam ... padahal negara kan berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan, ini malah mereduksi kesejahteraan para pensiunan. Jadi, tentu secara kuantitatif nanti barangkali bisa digambarkan dengan ... apa namanya ... penurunan itu.

Yang kedua ... yang ketiga, kalau kita melihat juga di sana sudah ada tunjangan istri. Pensiunan ini, Pak ... Yang Mulia, bahwa kita-kita ini sudah tua. Nanti istri kita tanya, "Ini, Bapak, ke mana tunjangan yang saya selama ini?" Ini bisa menjadi suatu ... apa namanya ... image bahwa seolah-olah kita menelantarkan istri. Ini hak asasi manusia. Jadi, ini juga menjadi pertimbangan kami karena kita tidak ingin ... apa namanya ... ada suatu gejolak dalam rumah tangga hanya karena itu. Sederhana cara berpikirnya, kemudian kalau terjadi (...)

**13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Pak (...)

**14. PEMOHON: ISKANDAR ANDI NUHUNG**

Ada di dalam (...)

**15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Kalau nanti apa ... pokok-pokoknya cukup bisa elaborasi di perbaikannya, Pak, ya?

**16. PEMOHON: ISKANDAR ANDI NUHUNG**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

**17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Termasuk di kuantifikasi dan ada hal-hal yang Bapak belum ... apa ... muat atau Kuasa belum muat di Permohonan ini nanti di Perbaikan Permohonan yang akan kita berikan kesempatan untuk nanti waktunya memperbaiki. Yang intinya dapat menyempurnakan, begitu, Pak, ya?

**18. PEMOHON: ISKANDAR ANDI NUHUNG**

Ya.

**19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, ya?

**20. PEMOHON: ISKANDAR ANDI NUHUNG**

Insya Allah, Yang Mulia.

**21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, ya.

**22. PEMOHON: ISKANDAR ANDI NUHUNG**

Terima kasih, Yang Mulia.

**23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, Pak, ya. Ada lagi, Pak?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN**

Kiranya cukup, Yang Mulia, sementara waktu nanti kami sempurnakan lagi. Terima kasih.

**25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, Pak. Jadi, penyerahan Perbaikan Permohonan, ya, ini Pak Asrun sudah sangat pengalaman menyiapkan perbaikan dan beracara. Itu Selasa, 3 Desember 2019, pukul 10.00 WIB. Jadi ini paling lambat, ya. Jadi, waktunya 14 hari. Ini diserahkan ke Kepaniteraan. Kemudian dari sanalah nanti sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian, ya.

Baik, Pak, Para Prinsipal dan Kuasa. Dengan demikian sidang hari ini selesai dan sidang dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.52 WIB**

Jakarta, 20 November 2019  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001